

**PAW PPK JEUMPA - PEMILU TAHUN 2019 - KIP KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
2019**

**KEPUTUSAN KIP KABUPATEN ACEH BARAT DAYA NOMOR : 37/HK.03.1-Kpt/1112/KIP-Kab/II/2019, 2
HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG
PENGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) JEUMPA
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA UNTUK PEMILU SERENTAK TAHUN 2019**

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, maka Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya menetapkan keputusan tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya untuk Pemilu serentak Tahun 2019.

- **Dasar hukum dalam Keputusan ini adalah :**

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6109); PKPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum ; PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah , terakhir dengan PKPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan , Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 1306); Surat Pengesahan DIPA KPU Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2019 Nomor : SP-DIPA-076.01.2.655701/2019 tanggal 5 Desember Tahun 2018.

- **Dalam Keputusan ini diatur tentang :**

Penetapan nama Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Jeumpa sehubungan dengan adanya pengunduran diri dari anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya yang sebelumnya yang merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 yang berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal 21 Februari 2019.